



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/177 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SUKARJO/AHMAD
SURAHMAN DAN 30 (TIGA PULUH) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA
ALAM DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian bencana alam dan kebakaran, maka guna membantu meringankan beban Saudara Sukarjo/ Ahmad Surahman dan 30 (tiga puluh) orang lainnya yang mengalami musibah bencana alam dan kebakaran, perlu memberikan bantuan Sosial dari Pos Belanja Bantuan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sukarjo/ Ahmad Surahman Dan 30 (tiga puluh) Orang Lainnya Korban Bencana Alam Dan Kebakaran Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Sukarjo/ Ahmad Surahman dan 30 (tiga puluh) Orang Lainnya Korban Bencana Alam dan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga, dari Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
8. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 469/177 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA
 SUKARJO/ AHMAD SURAHMAN DAN 30 (TIGA
 PULUH) ORANG LAINNYA KORBAN BENCANA ALAM
 DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN BENCANA ALAM
 DAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA ATAS NAMA
 SAUDARA SUKARJO/ AHMAD SURAHMAN DAN 30 (TIGA PULUH) ORANG LAINNYA

NO	NAMA	ALAMAT		BESARNYA BANTUAN UANG	KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN		
1.	Sukarjo/ Ahmad Surahman	Banjarkerta RT 3 RW 3	Karanganyar	Rp7.500.000,00	Gerakan Tanah
2.	Nurdiyanto	Banjarkerta RT 3 RW 3	Karanganyar	Rp7.500.000,00	Gerakan Tanah
3.	Tuminah	Banjarkerta RT 3 RW 3	Karanganyar	Rp7.500.000,00	Gerakan Tanah
4.	Rumiarjo	Banjarkerta RT 3 RW 3	Karanganyar	Rp7.500.000,00	Gerakan Tanah
5.	Naryo	Jambudesas RT 4 RW 4	Karanganyar	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
6.	Edi Kuswantoro	Munjul RT 4 RW 2	Kutasari	Rp3.000.000,00	Kebakaran
7.	Sumarno	Karangcengis RT 1 RW 3	Bukateja	Rp3.000.000,00	Angin Ribut
8.	Sadan	Purbalingga Kidul RT 3 RW 2	Purbalingga	Rp2.000.000,00	Tanah Longsor
9.	Kusno	Metenggeng RT 10 RW 5	Bojongsari	Rp2.000.000,00	Angin Ribut
10.	Nasudi	Kutabawa RT 19 RW 5	Karangreja	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
11.	Muslih	Karang Sari RT 2 RW 1	Kalimanah	Rp.2.000.000,00	Gerakan Tanah
12.	Kasrudin	Danasari RT 3 RW 1	Karangjambu	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
13.	Tariman	Banjarsari RT 3 RW 5	Bobotsari	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
14.	Rantimah	Pagerandong RT 2 RW 2	Mrebet	Rp.3.000.000,00	Kebakaran
15.	Wagirah	Bancar RT 1 RW 5	Purbalingga	Rp.3.000.000,00	Kebakaran
16.	Maryanto	Tunjungmuli RT 11 RW 14	Karangmoncol	Rp.2.000.000,00	Gerakan Tanah
17.	Ribut	Pengalusan RT 1 RW 2	Mrebet	Rp.2.000.000,00	Gerakan Tanah
18.	Suheni	Jingkang RT 3 RW 1	Karangjambu	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
19.	Muhayat	Jingkang RT 5 RW 1	Karangjambu	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
20.	Supadi	Karanganyar RT 2 RW 2	Karanganyar	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
21.	Muhardi	Tunjungmuli RT 6 RW 3	Karangmoncol	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut
22.	Sugeng	Karanggedang RT 4 RW 1	Karanganyar	Rp.2.000.000,00	Angin Ribut

6/2/20

1	2	3	4	5	6
23.	Gunarto	Bobotsari RT 2 RW 4	Bobotsari	Rp.3.000.000,00	Kebakaran
24.	Sumarni	Bobotsari RT 2 RW 9	Bobotsari	Rp.3.000.000,00	Kebakaran
25.	Sakiah	Cipawon RT 2 RW 2	Bukateja	Rp.5.000.000,00	Kebakaran
26.	Taryono	Sirau RT 5 RW 2	Karangmoncol	Rp.7.500.000,00	Gerakan Tanah
27.	Kastoni	Sirau RT 5 RW 2	Karangmoncol	Rp.7.500.000,00	Gerakan Tanah
28.	Sarpin	Sirau RT 5 RW 2	Karangmoncol	Rp.7.500.000,00	Gerakan Tanah
29.	Kasmirah	Sirau RT 9 RW 3	Karangmoncol	Rp.7.500.000,00	Gerakan Tanah
30.	Miswanto	Karangreja RT 1 RW 2	Karangreja	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor
31.	Rohmadi	Tlahab Lor RT 4 RW 8	Karangreja	Rp.2.000.000,00	Tanah Longsor

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI